



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke : 2
Jenis rapat : Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Dengan : 1. Wakil Menteri Hukum dan HAM
2. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu
3. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
4. Komite I DPD RI
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 5 Juli 2021
Waktu : 11.00 s.d. 13.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 16 orang anggota dari 18 orang anggota Panja
- 9 hadir fisik
- 7 hadir virtual
- 2 Izin
2. Pemerintah:
a. Kementerian Hukum dan HAM diwakili oleh Wamenkumham dan jajarannya.
b. Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum serta jajarannya.
c. Kementerian Keuangan diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kasubdit Kasubdit Dana Insentif Daerah Otsus dan Dana Keistimewaan serta jajarannya.
3. 2 orang anggota Komite I DPD RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dilaksanakan secara fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Setelah kuorum tercapai, rapat dibuka pada pukul 11.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Rapat membahas kompilasi DIM RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan cluster yang telah disetujui dalam rapat kerja Pansus.


II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat Panja menyetujui untuk pembahasan DIM lebih lanjut dilaksanakan secara konsinyering tanggal 6 Juli 2021.
2. Rapat Panja menyetujui tanggal 6-7 Juli 2021 melanjutkan Rapat Panja Pembahasan DIM. Selanjutnya tanggal 8-9 Juli 2021 Rapat Konsinyering untuk Timus/Timsin. Tanggal 12 Juli 2021 Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I, tanggal 15 Juli 2021 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II.
3. Rapat Panja tanggal 5 Juli 2021 menyetujui 28 DIM Cluster 1 (Pasal 1 RUU):
 - a. Sebanyak 25 DIM yaitu DIM No.13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 disetujui untuk dirumuskan dalam Tim Perumus/Tim Sinkronisasi
 - b. DIM No. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 disetujui untuk dirumuskan dalam Tim Perumus/Tim Sinkronisasi.
 - c. Sebanyak 1 DIM yaitu DIM No. 14 Dihapus.
 - d. Sebanyak 1 DIM yaitu DIM No. 39 Pending dibahas bersama-sama dengan cluster DIM di luar usulan Pemerintah.
 - e. Terhadap DIM No. 17, Rapat Panja menugaskan Pemerintah untuk merumuskan ulang rumusan usulan F. PDIP dengan mengadopsi Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, agar tercipta kepastian pelaksanaan Otsus Papua.

III. **PENUTUP**

Rapat Panja ditutup pukul 13.45 WIB.

**KETUA PANJA
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**



KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A.263